

**PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA CV. ANDI OFFSET CABANG MANADO**

Oleh:
Laorens Silitonga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: lorenzrentz@rocketmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah sesuatu yang wajib di bayar oleh Perusahaan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu. Melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang benar Wajib Pajak bisa melakukan efisiensi pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini akan membahas bagaimana perusahaan bisa melakukan efisiensi pembayaran beban pajak dengan memberikan tunjangan pendidikan kepada karyawan, memasukkan tunjangan pensiun karyawan sebagai akun tertentu, pemberian fasilitas telepon seluler dan pengisian pulsa untuk meningkatkan kinerja karyawan dan penghapusan fasilitas kendaraan kantor untuk kepala cabang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada CV Andi Offset Cabang Manado berdasarkan peraturan perpajakan tahun 2008. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisa data. Langkah-langkah dalam tax planning, yaitu menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat digunakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Pihak perusahaan sebaiknya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan dan perkembangannya termasuk menyediakan karyawan secara khusus untuk menangani perpajakan.

Kata kunci: *tax planning, laporan keuangan, efisiensi*

ABSTRACT

Tax is something that must be paid by the Company appropriate with the income earned in a period or spesific times. Through the true tax planning the taxpayer can make tax payment efficiency compatible with tax regulations frame. In this research will be discussed how the company can make tax payment efficiency by providing subvention education to employess, including the subsidy employee pension's as account, allocation the mobile phonesof facilities and pulse charging to improving employee performance and removal vehicles of facilities office for the branch office. The purpose of this research is to find out the tax planning for efficient the tax payment at CV Andi Offset Branch at Manado based on taxation laws and regulations in 2008. The analysis of data doing with the descriptive method, namely with by collecting, preparing, implementing, and analyzing data. The steps in the tax planning, namely with analyzes the avilable information, make one or more models of the possible quantity of taxes, evaluating the implementation of tax planning, looking for disadvantages and repair back the tax plan, updating the tax plan. Collected of data implemented through observation, interviews, and documentation. Tax planning is part of the management of taxes that can be used to minimize tax payments to the government as a liability. The company should know and understanding the applicable tax regulation and always follow the alteration and the developments of tax regulation and availability of specifically employees to handle taxes.

Keywords: *tax planning, financial report, efficient*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk meng-*update* peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang dijelaskan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Subjek Pajak Badan

Perseroan Terbatas	Perkumpulan Koperasi
Perseroan komanditer	Yayasan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun	Lembaga
Persekutuan	Dana Pensiun
Perseroan atau perkumpulan lainnya	Bentuk Usaha Tetap
Firma	Bentuk Usaha Lainnya
Kongsi	

CV Andi Offset (Penerbit Andi) merupakan perusahaan yang berbentuk badan Perseroan Komanditer (CV) dan bergerak dibidang percetakan dan penerbitan buku, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terhutang. Dilaksanakannya *Tax planning* maka perusahaan akan terbantu

dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat *mengupdate* peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Tax planning* dalam mengefisienkan pajak penghasilan terhutang yang diterapkan CV Andi Offset berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh CV Andi Offset

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Ompusunggu (2011:3) menyatakan *Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *Tax Planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan sedangkan menurut Zain (2007: 67) *Tax Planning* adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Perencanaan pajak sebenarnya juga merupakan suatu bagian dari anggaran induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapa item anggaran, yaitu anggaran PPN termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara anggaran PPh badan merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, namun perlu dibuat secara terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis oleh manajemen perusahaan.

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil dari keuntungan dari melaksanakan *Tax planning* yaitu:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai bagian unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara *on time*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak

Jenis-jenis *Tax Planning* (Suandy, 2006:123) dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (*yuridiksi*) mana yang digunakan untuk suatu transaksi.

Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. *Tax Saving*
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
2. *Tax avoidance*
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
 Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
 - b. Sanksi pidana atau kurungan
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.
5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
 Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.
 Suandy (2001) berpendapat, setidaknya-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :
 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
 2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian perencanaan pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
 3. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*)

Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan Tjokrowardojo (2012), Penerapan *Tax Planning* dalam memberikan ketepatan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Manado Mitra Mandiri. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, data kualitatif yaitu berupa kalimat atau uraian suatu masalah terhadap data yang ada, yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan atau operasional perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan, data sekunder merupakan data yang telah ada di perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Metode Deskriptif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Metode komparatif dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, untuk persamaannya terletak pada jenis data, sumber data, dan analisis data yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

Sumampouw (2012) dalam penelitiannya ,analisis Penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan karyawan pada PT. PLN (PERSERO) cabang Manado.Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data yang

digunakan adalah dengan metode deskriptif saja. Menurut PT. PLN (Persero) cabang Manado sudah menerapkan *Tax Planning* atas penghasilan karyawan, tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis data, sumber data dan pembahasan mengenai *Tax Planning* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Perbedaannya, terletak pada objek penelitiannya dan Sumampouw tidak menggunakan Metode komparatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode komparatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis dalam Penelitian ini adalah Penelitian Komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan (contoh: perbandingan sebelum dan sesudah)

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

- a) Data kualitatif yaitu data yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain.
- b) Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, bukti-bukti transaksi seperti; faktur pajak, surat setoran pajak, laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu berupa analisis terhadap sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, data kuantitatif yaitu berupa data seperti laporan laba/rugi perusahaan, faktur Pajak, surat setoran pajak.

2. Sumber data

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari perusahaan atau data yang terjadi dilapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan observasi dan kemudian akan diolah penulis.
- b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dukumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan mendapat penjelasan dan keterangan secara langsung dari karyawan perusahaan mengenai penelitian ini, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari abukti, catatan yang tersusun dalam arsip.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung kepada karyawan, dalam penelitian ini adalah Staf Keuangan dan Kepala Cabang CV. Andi Offset Cabang Manado. Data yang diperoleh dari wawancara ini adalah data primer.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang dihasilkan dari studi kepustakaan hanya data pelengkap saja.

3. Dokumenter

Yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap data-data mengenai Pajak perusahaan, laporan laba/rugi dan kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap karyawan. Data yang dihasilkan adalah data primer

Metode Analisis Data

Dalam pembuatan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah metode mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil penelitian**

Laporan keuangan yang disajikan oleh CV. Andi Offset cabang manado sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing.

Berikut Laporan laba/rugi CV Andi Offset Cabang Manado untuk tahun yang berakhir 2012

Tabel 2 CV. Andi Offset Cabang Manado Laporan Laba/Rugi sebelum Tax Planning Per 31 Desember Tahun 2012

Total revenue (Pendapatan)		1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		680.200.140
Laba/Rugi Kotor		508.661.171
Biaya penjualan		
Biaya gaji, upah	99.650.000	
Biaya transportasi	48.725.000	
Biaya listrik, air dan telepon	9.810.000	
Jumlah biaya penjualan		158.185.000
Biaya umum dan administrasi		
Biaya gaji, upah	76.541.000	
Biaya perlengkapan kantor	8.456.000	
Biaya perbaikan & pemeliharaan	18.004.000	
Beban penyusutan	87.090.507	
Biaya bank	6.205.000	
Biaya kebersihan	1.200.000	
Biaya sewa gedung	45.000.000	
Biaya lain-lain	754.000	
Jumlah biaya umum dan administrasi		243.250.507
Jumlah Beban Usaha		401.435.507
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
Laba bersih sebelum pajak		107.225.664
Beda waktu		
Depleksi		4.607.210
Beda permanen		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.450.000
Pemeliharaan kendaraan		10.680.100
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal		128.962.974
Laba fiskal setelah pembulatan		128.963.000

Sumber: Bag. Akuntansi perusahaan, 2013.

Tabel 2 hanya menyajikan laporan Laba/Rugi, karena kegiatan perusahaan hanya terbatas kepada target untuk pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh cabang. Untuk kepentingan lainnya ditangani langsung oleh pusat yang berkedudukan di Yogyakarta. Dari laporan keuangan yang telah ada dapat dihitung biaya pajak terutang CV. Andi Offset Cabang Manado sebesar:

Tarif Pajak Penghasilan badan terutang sesuai PPh pasal 17 dan pasal 31 E Undang-undang No.36 tahun 2008 adalah 25%.

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar: Tarif PPh badan adalah:

$$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$$

$$\text{Laba Fiskal} = \text{Rp } 128.963.000$$

$$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 128.963.000 = \text{Rp } 16.120.375$$

Pajak penghasilan untuk tahun 2012

Rp 16.120.375

Sebelum dilakukan perencanaan pajak, Laba bersih setelah pajak:

Laba Bersih Komersil: : Rp 107.225.664

Pajak Penghasilan	: Rp 16.120.375
Laba Setelah Pajak	: Rp 91.105.289

Perhitungan yang telah dilakukan, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 16.120.375 adalah nominal yang cukup besar untuk ukuran cabang perusahaan. Dalam hal ini CV. Andi Offset cabang Manado setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan biaya Rp 1.343.364 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya CV. Andi Offset cabang Manado hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT tahunan yang diserahkan paling lambat 31 maret dan melakukan pembayaran paling lambat 25 Maret. Dalam kasus ini adalah tahun 2012.

Pembahasan

Laporan yang disajikan, dapat diketahui bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini untuk dapat lebih mengefisienkan pajak terutang yaitu:

1. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh Undang-undang perpajakan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan.
2. Pemberian tunjangan pensiun tidak dijelaskan secara nyata sebagai akun tertentu. Tunjangan pensiun dimasukkan sebagai tunjangan khusus yang tidak diperhitungkan sebagai biaya.
3. Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan.
4. Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan

Pertimbangan terhadap tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh CV. Andi Offset cabang Manado dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2012. Dari keempat hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengefisienkan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Pemberian pengembangan SDM bagi karyawan bagian Direct Selling dan Sales Toko Buku, wajar dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen membutuhkan peningkatan kinerja karyawannya dalam melakukan service kepada konsumen. Oleh karena itu perusahaan dapat menambah pemberian dana untuk pengembangan SDM 2 kali dalam satu tahun. Sehingga akan menambah biaya komersial Rp 1.000.000. Pemberian pendidikan juga menjadi alternatif dalam menambah biaya komersial perusahaan. Kegiatan ini meskipun akan mengurangi per perusahaan contohnya Rp 2.000.000, tetapi di lain pihak ada dua hal yang dapat dicapai yaitu; pertama, peningkatan SDM dalam perusahaan. Kedua sebagai pengurang laba komersial. Dari 2 kegiatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp 3.000.000.

Tabel 3. Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pelatihan

Total revenue (Pendapatan)		1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		680.200.140
Laba/Rugi Kotor		508.661.171
Biaya penjualan	158.185.000	
Biaya Pelatihan	3.000.000	
Biaya umum dan administrasi	243.250.507	
Jumlah Beban Usaha		(404.435.507)
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
Laba bersih sebelum pajak		104.225.664
Beda waktu		
Deplesi		3.607.210
Beda permanen		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		10.680.100
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal		124.762.974
Laba fiskal setelah pembulatan		124.763.000

Sumber: data yang diolah penulis, 2013

Perhitungan Pada Tabel 3 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya pelatihan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar: Tarif PPh badan adalah:

$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$

Laba Fiskal= Rp 124.763.000

$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 124.763.000 = \text{Rp } 15.595.375$

Pajak penghasilan adalah Rp 15.595.375

Penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya pelatihan kepada karyawan, perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 15.595.375, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 525.000 didapat dari Rp 16.120.375- Rp 15.595.375.

2. Pemberian tunjangan pensiun disebutkan sebagai akun tertentu, dalam hal ini tunjangan pensiun di tahun 2012 sebesar Rp 9.750.000.

Tabel 4 Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Iuran Pensiun Karyawan

Total revenue (Pendapatan)		1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		680.200.140
Laba/Rugi Kotor		508.661.171
Biaya penjualan	158.185.000	
Biaya iuran pensiun karyawan	9.750.000	
Biaya umum dan administrasi	243.250.507	
Jumlah Beban Usaha		(411.185.507)
Pendapatan lainnya		-
Biaya lain-lain		-
Laba bersih sebelum pajak		97.475.664
Beda waktu		
Deplesi		3.607.210
Beda permanen		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		10.680.100
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal		118.012.974
Laba fiskal setelah pembulatan		118.013.000

Sumber: data yang diolah penulis, 2013

Perhitungan Pada Tabel 4 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya iuran pensiun karyawan adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar: Tarif PPh badan adalah:

$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$

Laba Fiskal= Rp 118.013.000

$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 118.013.000 = \text{Rp } 14.751.625$

Pajak penghasilan adalah Rp 14.751.625

Penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya iuran pensiun karyawan, perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 14.751.625, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.368.750 didapat dari Rp 16.120.375- Rp 14.751.625.

3. Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan sebesar Rp 7.200.000. CV. Andi Offset memberikan uang untuk pengisian pulsa kepada Kepala cabang, Staf Administrasi, Checker, Direct Selling dan Sales Toko Buku. Maka kinerja pekerja diharapkan lebih baik, dengan demikian pekerja dapat mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik melalui hubungan komunikasi yang baik. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expenses*) hanya sebesar 50%

(lima puluh persen) saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dikoreksi Fiskal positif dalam Laporan laba/rugi.

Tabel 5. Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pembelian Telepon dan Pulsa

Total revenue (Pendapatan)		1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		680.200.140
Laba/Rugi Kotor		508.661.171
Biaya penjualan	158.185.000	
Biaya pembelian telepon dan pulsa	3.600.000	
Biaya umum dan administrasi	243.250.507	
Jumlah Beban Usaha		(405.035.507)
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
Laba bersih sebelum pajak		103.625.664
Beda waktu		
Deplesi		3.607.210
Beda permanen		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Biaya pembelian telepon dan pulsa		3.600.000
Pemeliharaan kendaraan		10.680.100
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal		124.162.974
Laba fiskal setelah pembulatan		124.163.000

Sumber: data yang diolah penulis, 2013

Perhitungan Pada Tabel 5 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya pembelian telepon dan pulsa adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar: Tarif PPh badan adalah:

$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$

Laba Fiskal= Rp 124.163.000

$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 124.163.000 = \text{Rp } 15.520.375$

Pajak penghasilan adalah Rp 15.520.375

Penerapan *Tax Planning* dengan pengeluaran biaya pembelian telepon dan pulsa, perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 15.520.375, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 600.000 didapat dari Rp 16.120.375- Rp 15.520.375.

4. Biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan DAN BISNIS

Perusahaan menyediakan kendaraan dinas untuk Kepala Cabang. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan dipakai oleh kepala cabang, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi kepala cabang, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari pengguna kendaraan kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya keluarga.

Tabel 6 Penerapan Tax Planning untuk Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan

Total revenue (Pendapatan)		1.188.861.311
Harga Pokok Penjualan		680.200.140
Laba/Rugi Kotor		508.661.171
Biaya penjualan	158.185.000	
Biaya umum dan administrasi	243.250.507	
Jumlah Beban Usaha		(401.435.507)
Pendapatan lainnya	-	
Biaya lain-lain	-	
Laba bersih sebelum pajak		107.225.664
Beda waktu		
Depleksi		3.607.210
Beda permanen		
Jamuan, sumbangan, dan promosi		6.250.000
Pemeliharaan kendaraan		-
Taksiran Laba (Rugi) Fiskal		117.082.874
Laba fiskal setelah pembulatan		117.083.000

Sumber: data yang diolah penulis, 2013

Perhitungan Pada Tabel 6 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan adalah sebagai berikut:

Apabila peredaran bruto dibawah 4,8 milyar: Tarif PPh badan adalah:

$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$

Laba Fiskal= Rp 117.083.000

$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 117.083.000 = \text{Rp } 14.635.375$

Pajak penghasilan adalah Rp 14.635.375

Penerapan *Tax Planning* dengan peniadaan fasilitas kendaraan kepada Kepala Cabang, perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 14.635.375, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.485.000 didapat dari Rp 16.120.375- Rp 14.635.375.

Perhitungan pada Tabel 3, 4, 5, dan 6 dapat terlihat jumlah penghematan pajak penghasilan sebesar Rp 3.978.750 (Rp 525.000+Rp 1.368.750+Rp 600.000+Rp 1.485.000). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh pasal 17 dan pasal 31 E Undang-undang No.36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 3.978.750. Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan penelaahan (*Tax Review*). Meskipun dalam pelaksanaannya CV. Andi Offset cabang Manado belum melakukan *Tax Review*, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan *Tax Planning*. CV. Andi Offset Manado dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya saksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan pajak atas penghasilan badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang Penghasilan kena pajak.

2. CV. Andi Offset cabang Manado belum menerapkan *Tax planning* dengan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian manfaat pengembangan karyawan menjadi alternatif dalam efisiensi. Hal ini dikarenakan adanya 2 keuntungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kualitas karyawan di masa yang akan datang.
2. CV. Andi Offset cabang Manado, sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan staf Administrasi, ataupun alternatif lain menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2009. *Tax Planning menyasiasi pajak dengan bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____ 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____ 2010. *Panduan Brevet Pajak Pajak Penghasilan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ompusunggu, Arles P, 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara, Jakarta.
- Primandita fitriandi, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono, 2010. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2006. *Perencanaan Pajak*, edisi ke-3, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2009. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi ke-2, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumampouw, Grifit Putri. 2012. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Karyawan Pada PT PLN (PERSERO) Cabang Manado*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Syakur, Achmad Syafi'i, 2009. *Intermediate Accounting Dalam Perspektif Lebih Luas*, AV Publisher, Jakarta.
- Tjokrowardojo, Yohana. 2012. *Penerapan Tax Planning dalam memberikan ketepatan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Manado Mitra Mandiri*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Zain, Mohammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.